



PUTUSAN

NOMOR 858/PID/2023/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Merisa Virda Silfani, S.H., Mkn Bin Minardi;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Februari 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Suwaru RT. 001 RW. 001 Ds. Wringinpitu
Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 15 Juli 2023;
5. *Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juli 2003 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;*
6. *.Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Saifuddin, S.H., beralamat di Jalan Dapurkejambon Rt.04 Rw.05 No. 25 Kab Jombang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **2 Agustus 2023 Nomor 858/PID/2023/PTSBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Jombang Nomor 150/Pid.B/2023/PN Jbg**, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MERISA VIRDA SILFANI, SH., MKn bersama-sama dengan Saksi Eko Wahyudi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi terjadi dalam rentang waktu 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Ds. Pandan Wangi Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Saksi WIWIK TEGUH sudah tidak ingat lagi tetapi yang Saksi WIWIK TEGUH ingat terjadi sekitar bulan juli

Halaman 2 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Saksi WIWIK TEGUH selaku perwakilan ahli waris meminta tolong kepada Saksi BAJURI secara lisan untuk menjualkan tanahnya seluas 2660 meter dengan legalitas Leter C no. 131 persil 52 kelas IS an. KUTJUNG seharga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada waktu yang sudah tidak di ingat lagi namun terjadi pada awal bulan Agustus 2021 Saksi BAJURI menginformasikan kepada Saksi WIWIK TEGUH jika Saksi Eko Wahyudi akan membeli tanah tersebut sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi BAJURI membuat surat jual beli antara 19 ahli waris termasuk Saksi WIWIK TEGUH dengan Saksi Eko Wahyudi, selanjutnya selang waktu dua minggu untuk tanggal dan waktu tepatnya Saksi WIWIK TEGUH lupa Saksi WIWIK TEGUH beserta Saksi BAJURI datang ke rumah Saksi Eko Wahyudi untuk menerima tanda jadi pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 19. 000.000 (Sembilan belas juta rupiah) tanpa tanda bukti, kemudian pada tanggal 15 September 2021 Saksi BAJURI beserta dengan Saksi Eko Wahyudi datang menemui Saksi WIWIK TEGUH untuk menyerahkan tambahan uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 31 000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi WIWIK TEGUH ingat lagi tetapi yang Saksi WIWIK TEGUH ingat peristiwa tersebut terjadi pada bulan September 2021 Saksi BAJURI atas permintaan dari terdakwa menyodorkan Saksi WIWIK TEGUH beserta 19 (Sembilan belas) orang ahli waris lainnya selaku pemilik tanah surat kuasa jual serta pada saat itu Saksi BAJURI menerangkan bahwa yang membuat kuasa jual tersebut adalah terdakwa atas permintaan dari Saksi Eko Wahyudi yang mana Saksi BAJURI ditunjuk sebagai kuasa jual dari para ahli waris termasuk Saksi WIWIK TEGUH, bahwa dalam pembuatan surat kuasa tersebut terdakwa tidak mengadirkan para pihak;

Halaman 3 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi Eko Wahyudi menawarkan tanah seluas 2660 meter dengan legalitas Leter C no. 131 persil 52 kelas IS an. KUTJUNG seharga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi WIWIK TEGUH dengan kuasa jual adalah Saksi BAJURI kepada Saksi Sadarestuwati melalui saudara SUMRAMBAH, mendengar tawaran tersebut Saksi Sadarestuwati meminta kepada Saksi ADI SUSANTO untuk menghubungi dan menanyakan harga tanah tersebut kepada Saksi BAJURI selaku kuasa jual dan Saksi Eko Wahyudi selaku yang menawarkan tanah tersebut, tidak lama berselang Saksi Sadarestuwati dihubungi oleh saudara ADI SUSANTO bahwa harga tanah tersebut adalah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Sadarestuwati bersedia membeli tanah tersebut, setelah Saksi Sadarestuwati sepakat mengenai harga tanah kemudian Saksi Sadarestuwati menanyakan kepada Saksi ADI SUSANTO terkait dengan legalitas tanah tersebut yang kemudian Saksi ADI SUSANTO memberitahukan jika legalitas tanah tersebut masih letter C;

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi Sadarestuwati sebagai Notaris yang menangani tanah di Ds. Pandan Wangi Kec. Diwek Kab. Jombang, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa atas perintah dari Saksi Eko Wahyudi dan tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021 terdakwa meminta kepada Saksi Sadarestuwati melakukan pembayaran tanah tersebut melalui terdakwa, kemudian terdakwa memberikan Nomor rekening Bank BCA 0500490993 an. MERISA VIRDA SILFANI, SH., MKn. Selanjutnya Saksi Sadarestuwati Melakukan pembayaran tanah seluas 2660 meter dengan legalitas Leter C no. 131 persil 52 kelas IS an. KUTJUNG yang terletak di Ds. Pandan Wangi Kec. Diwek Kab. Jombang tersebut secara bertahap dengan cara mentransfer ke rekening milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Oktober 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 21 Oktober 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 29 Oktober 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 29 Oktober 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 18 Nopember 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 19 Nopember 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 21 Nopember 2021 Rp. 25.000.000,-
- Pada tanggal 26 Nop. 2021 Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 02 Des. 2021 Rp. 25.000.000,-
- Pada tanggal 09 Des. 2021 Rp. 25.000.000,-
- Pada tanggal 21 Des. 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 21 Des. 2021 Rp. 50.000.000,-
- Dan pada tanggal 03 Januari. 2022 Rp. 75.000.000,- secara tunai melalui Saksi BAHANA BELA BINANDA anggota (DPC PDI Kab. Jombang) jumlah total tersebut di atas Rp. 650.000.000,- (bukti terlampir) diterima oleh terdakwa;

Bahwa dari pembayaran tanah tersebut diatas terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada kuasa jual yaitu Saksi BADJURI maupun pemilik tanah dan uang tersebut diberikan kepada Saksi Eko Wahyudi dengan cara transfer maupun secara tunai tanpa sepengetahuan pembeli yakni Saksi Sadarestuwati, selanjutnya selang waktu dua minggu terdakwa membuat dan menulis beberapa lembar kwitansi pembayaran tanah yang menggunakan logo (NOTARIS PPAT, MERISA VIRDA SILFANI, SH., MK.n, JL KAPTEN TENDEAN NO 128 JOMBANG) selanjutnya Saksi Eko Wahyudi datang ke kantor terdakwa selaku notaris bersama dengan Saksi BADJURI selaku kuasa jual kemudian terdakwa meminta Saksi BADJURI untuk menandatangani kwitansi pembayaran tanah yang menggunakan logo notaris tersebut tertanggal mundur,

Halaman 5 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi BADJURI melakukan tanda tangan pada kwitansi tersebut, kemudian Saksi BADJURI selaku kuasa jual dari pembeli menanyakan terkait dengan uang pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Saksi Eko Wahyudi tetapi uang tersebut tidak kunjung diserahkan yang mana Saksi BADJURI selaku kuasa jual selalu di janjikan pembayaran atas tanah tersebut namun hingga saat ini Saksi BADJURI tidak pernah menerima uang pembayaran atas tanah tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2022 Saksi Sadarestuwati menghubungi terdakwa, Saksi Eko Wahyudi, Saksi BADJURI serta pemilik tanah tersebut untuk datang ke kantor DPC PDI Jombang guna membahas pembelian tanah oleh Saksi Sadarestuwati kepada ahli waris sebanyak Sembilan belas orang, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui jika uang tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Eko Wahyudi bukan terdakwa serahkan kepada Saksi BADJURI selaku kuasa jual atau kepada Sembilan belas ahli waris pemilik tanah tersebut;

Bahwa terdakwa selaku notaris tidak pernah menghadirkan para pihak dalam proses jual beli tanah tersebut, justru uang pembelian tanah yang diterima dari Saksi SADARESTUWTI tersebut terdakwa berikan kepada Saksi Eko Wahyudi yang notabeni bukanlah pemilik tanah, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan Saksi Eko Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MERISA VIRDA SILFANI, SH., MKn bersama-sama dengan Saksi Eko Wahyudi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi terjadi dalam rentang waktu 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Ds. Pandan Wangi Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Saksi WIWIK TEGUH sudah tidak ingat lagi tetapi yang Saksi WIWIK TEGUH ingat terjadi sekitar bulan juli 2021 Saksi WIWIK TEGUH selaku perwakilan ahli waris meminta tolong kepada Saksi BAJURI secara lisan untuk menjualkan tanahnya seluas 2660 meter dengan legalitas Leter C no. 131 persil 52 kelas IS an. KUTJUNG seharga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada waktu yang sudah tidak di ingat lagi namun terjadi pada awal bulan Agustus 2021 Saksi BAJURI menginformasikan kepada Saksi WIWIK TEGUH jika Saksi Eko Wahyudi akan membeli tanah tersebut sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi BAJURI membuat surat jual beli antara 19 ahli waris termasuk Saksi WIWIK TEGUH dengan Saksi Eko Wahyudi, selanjutnya selang waktu dua minggu untuk tanggal dan waktu tepatnya Saksi WIWIK TEGUH lupa Saksi WIWIK TEGUH beserta Saksi BAJURI datang ke rumah Saksi Eko Wahyudi untuk menerima tanda jadi pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 19. 000.000

Halaman 7 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas juta rupiah) tanpa tanda bukti, kemudian pada tanggal 15 September 2021 Saksi BAJURI bersama dengan Saksi Eko Wahyudi datang menemui Saksi WIWIK TEGUH untuk menyerahkan tambahan uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 31 000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi WIWIK TEGUH ingat lagi tetapi yang Saksi WIWIK TEGUH ingat peristiwa tersebut terjadi pada bulan September 2021 Saksi BAJURI atas permintaan dari terdakwa menyodorkan Saksi WIWIK TEGUH beserta 19 (Sembilan belas) orang ahli waris lainnya selaku pemilik tanah surat kuasa jual serta pada saat itu Saksi BAJURI menerangkan bahwa yang membuat kuasa jual tersebut adalah terdakwa atas permintaan dari Saksi Eko Wahyudi yang mana Saksi BAJURI ditunjuk sebagai kuasa jual dari para ahli waris termasuk Saksi WIWIK TEGUH, bahwa dalam pembuatan surat kuasa tersebut terdakwa tidak mengadirkan para pihak;

Bahwa selanjutnya Saksi Eko Wahyudi menawarkan tanah seluas 2660 meter dengan legalitas Leter C no. 131 persil 52 kelas IS an. KUTJUNG seharga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi WIWIK TEGUH dengan kuasa jual adalah Saksi BAJURI kepada Saksi Sadarestuwati melalui saudara SUMRAMBAH, mendengar tawaran tersebut Saksi Sadarestuwati meminta kepada Saksi ADI SUSANTO untuk menghubungi dan menanyakan harga tanah tersebut kepada Saksi BAJURI selaku kuasa jual dan Saksi Eko Wahyudi selaku yang menawarkan tanah tersebut, tidak lama berselang Saksi Sadarestuwati dihubungi oleh saudara ADI SUSANTO bahwa harga tanah tersebut adalah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Sadarestuwati bersedia membeli tanah tersebut, setelah Saksi Sadarestuwati sepakat mengenai harga tanah kemudian Saksi Sadarestuwati menanyakan kepada Saksi ADI SUSANTO terkait

Halaman 8 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan legalitas tanah tersebut yang kemudian Saksi ADI SUSANTO memberitahukan jika legalitas tanah tersebut masih letter C;

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi Sadarestuwati sebagai Notaris yang menangani tanah di Ds. Pandan Wangi Kec. Diwek Kab. Jombang, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa atas perintah dari Saksi Eko Wahyudi dan tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021 terdakwa meminta kepada Saksi Sadarestuwati melakukan pembayaran tanah tersebut melalui terdakwa, kemudian terdakwa memberikan Nomor rekening Bank BCA 0500490993 an. MERISA VIRDA SILFANI, SH., MKn. Selanjutnya Saksi Sadarestuwati Melakukan pembayaran tanah seluas 2660 meter dengan legalitas Leter C no. 131 persil 52 kelas IS an. KUTJUNG yang terletak di Ds. Pandan Wangi Kec. Diwek Kab. Jombang tersebut secara bertahap dengan cara mentransfer ke rekening milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 21 Oktober 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 21 Oktober 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 29 Oktober 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 29 Oktober 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 18 Nopember 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 19 Nopember 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 21 Nopember 2021 Rp. 25.000.000,-
- Pada tanggal 26 Nop. 2021 Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 02 Des. 2021 Rp. 25.000.000,-
- Pada tanggal 09 Des. 2021 Rp. 25.000.000,-
- Pada tanggal 21 Des. 2021 Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 21 Des. 2021 Rp. 50.000.000,-

Halaman 9 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada tanggal 03 Januari. 2022 Rp. 75.000.000,- secara tunai melalui Saksi BAHANA BELA BINANDA anggota (DPC PDI Kab. Jombang) jumlah total tersebut di atas Rp. 650.000.000,- (bukti terlampir) diterima oleh terdakwa;

Bahwa dari pembayaran tanah tersebut diatas terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada kuasa jual yaitu Saksi BADJURI maupun pemilik tanah dan uang tersebut diberikan kepada Saksi Eko Wahyudi dengan cara transfer maupun secara tunai tanpa sepengetahuan pembeli yakni Saksi Sadarestuwati, selanjutnya selang waktu dua minggu terdakwa membuat dan menulis beberapa lembar kwitansi pembayaran tanah yang menggunakan logo (NOTARIS PPAT, MERISA VIRDA SILFANI, SH., MK.n, JL KAPTEN TENDEAN NO 128 JOMBANG) selanjutnya Saksi Eko Wahyudi datang ke kantor terdakwa selaku notaris bersama dengan Saksi BADJURI selaku kuasa jual kemudian terdakwa meminta Saksi BADJURI untuk menandatangani kwitansi pembayaran tanah yang menggunakan logo notaris tersebut tertanggal mundur, setelah Saksi BADJURI melakukan tanda tangan pada kwitansi tersebut, kemudian Saksi BADJURI selaku kuasa jual dari pembeli menanyakan terkait dengan uang pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Saksi Eko Wahyudi tetapi uang tersebut tidak kunjung diserahkan yang mana Saksi BADJURI selaku kuasa jual selalu di janjikan pembayaran atas tanah tersebut namun hingga saat ini Saksi BADJURI tidak pernah menerima uang pembayaran atas tanah tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2022 Saksi Sadarestuwati menghubungi terdakwa, Saksi Eko Wahyudi, Saksi BADJURI serta pemilik tanah tersebut untuk datang ke kantor DPC PDI Jombang guna membahas pembelian tanah oleh Saksi Sadarestuwati kepada ahli waris sebanyak

Halaman 10 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan belas orang, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui jika uang tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Eko Wahyudi bukan terdakwa serahkan kepada Saksi BADIJURI selaku kuasa jual atau kepada Sembilan belas ahli waris pemilik tanah tersebut;

Bahwa terdakwa selaku notaris tidak pernah menghadirkan para pihak dalam proses jual beli tanah tersebut, justru uang pembelian tanah yang diterima dari Saksi SADARESTUWTI tersebut terdakwa berikan kepada Saksi Eko Wahyudi yang notabeni bukanlah pemilik tanah, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan Saksi Eko Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MERISA VIRDA SILFANI SH.. MKn Bin MINARDI Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP : *"Turut serta melakukan Tindak Pidana Penggelapan"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERISA VIRDA SILFANI SH.. MKn Bin MINARDI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy bukti transfer HJ. DSadarestuwati kepada MERISA VIRDA SILFANI, SH.MKn;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tanah pandan wangi sebesar Rp75.000.000,-;
 - 1 (satu) bendel screenshot copy whatsapp milik HJ Sadarestuwati;
 - 1 bendel copy Salinan akta kuasa jual dari notaris MERISA VIRDA SILFANI, SH.MKn;
 - 1 (satu) bendel copy bukti transfer sdri. MERISA VIRDA SILFANI Ke Eko Wahyudi;
 - 1 lembar copy STPL (Surat Tanda Terima Laporan);
 - 1 lembar kwitansi MERISA VIRDA SILFANI;
 - 2 lembar copy cek no. BA 988536, BA 988537 An. Eko Wahyudi;
 - 1 lembar copy surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2022 an Eko Wahyudi;
 - 1 lembar copy foto penyerahan uang MERISA VIRDA SILFANI SH.MKn ke Sdri WIWIK;
 - 1 lembar copy surat perintah kerja PT JOFANI MULTI KARYA;
 - 2 lembar Copy surat Pernyataan Jual beli sawah;
 - 1 bendel copy kwitansi yang berlogo nama MERISA VIRDA SILFANI, SH.MKn;
 - 1 bendel screenchot copy Whatsapp milik MERISA VIRDA SILFANI, SH.MKn;
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Jombang** dalam Putusan **Nomor 150/Pid.B/2023/PN Jbg** tanggal **10 Juli 2023**, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MERISA VIRDA SILFANI, SH. MKn** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN**"

Halaman 12 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MERISA VIRDA SILFANI, SH. MKn dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel copy bukti transfer HJ. Sadarestuwati kepada MERISA VIRDA SILFANI, SH. MKn;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tanah pandan wangi sebesar Rp75.000.000,-;
 - 1 (satu) bendel screenshot copy whatsapp milik HJ Sadarestuwati;
 - 1 (satu) bendel copy Salinan akta kuasa jual dari notaris MERISA VIRDA SILFANI, SH. MKn;
 - 1 (satu) bendel copy bukti transfer sdri. MERISA VIRDA SILFANI Ke Eko Wahyudi;
 - 1 (satu) lembar copy STPL (Surat Tanda Terima Laporan);
 - 1 (satu) lembar kwitansi MERISA VIRDA SILFANI;
 - 2 (dua) lembar copy cek no. BA 988536, BA 988537 An. Eko Wahyudi;
 - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2022 an Eko Wahyudi;
 - 1 (satu) lembar copy foto penyerahan uang MERISA VIRDA SILFANI SH. MKn ke Sdri WIWIK;
 - 1 (satu) lembar copy surat perintah kerja PT JOFANI MULTI KARYA;
 - 2 (dua) lembar Copy surat Pernyataan Jual beli sawah;

Halaman 13 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) bendel copy kwitansi yang berlogo nama MERISA VIRDA SILFANI, SH.

MKn;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang bahwa Pernuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan Banding ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Juli 2023 ;
3. Tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2023;
4. Akta Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang oleh kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2021 ;
5. Tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2023;
6. Akta Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang oleh kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2021 ;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh

Halaman 14 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurysita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang bahwa Jaksa Penuntut Umum Tanggal 18 Juli 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan memori banding tertanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur **MENERIMA** permohonan **BANDING** kami / Jaksa Penuntut Umum serta menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakuk:an Tindak Pidana **Melanggar Pasal 372**

jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada sidang hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Humum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pkoknya saebagai berikut :

1. Menolak Pemohonan Banding Pembanding/Penuntut Umum ;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 150/ Pid.B/ . 20123/PN Jbg ;
3. Biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding, Kontra Memori Banding, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang tanggal **10 Juli 2023** Nomor **150/Pid.B/2023/PN Jbg** serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini didalam Tingkat Banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diubah dan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa menerbitkan surat kuasa jual penjualan tanah di Dusun Pandan Wangi kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dari ahli waris kepada saksi Achmad bajuri , Terdakwa melalui nomor rekeningnya menerima beberapa kali transfer dari Hj Sadarestuwati, sebagai pembeli sejumlah Rp 650.000.000 (Enam ratus lima puluh juta rupiah) namun uang tersebut diberikan kepada saksi Eko Wahyudi , bukan kepada kuasa para ahli waris atau kuasanya

Bahwa saksi Eko Wahyudi telah mengakui telah memakai uang pembelian tanah tersebut dan telah menjalani pidana penjara selama 1(satu) Tahun (5) bulan.

Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kerugian materil kepada korban saksi Hj Sadarestuwati sebesar Rp 350. 000. 000 (Tiga ratus lima puluh juta) kepada ahli waris saksi Wiwik Teguh Pertiwi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 10 Juli 2023 Nomor 150/Pid.B/2023/PN Jbg sudah tepat dan benar kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa perlu diubah sekedar lamanya penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini ;

Halaman 16 dari 19 **PUTUSAN Nomor 858/PID/2022/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang—undang Hukum acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** tersebut ;
- **Mengubah** putusan **Pengadilan Negeri Jombang** Nomor **150/Pid.B/2023/PN Jbg** tanggal **10 Juli 2023** tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MERISA VIRDA SILFANI, SH. MKn** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MERISA VIRDA SILFANI, SH. MKn** dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel copy bukti transfer HJ. Sadarestuwati kepada **MERISA VIRDA SILFANI, SH. MKn**;



- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tanah pandan wangi sebesar Rp75.000.000,-;
- 1 (satu) bendel screenshot copy whatsapp milik HJ Sadarestuwati;
- 1 (satu) bendel copy Salinan akta kuasa jual dari notaris MERISA VIRDA SILFANI, SH. MKn;
- 1 (satu) bendel copy bukti transfer sdri. MERISA VIRDA SILFANI Ke Eko Wahyudi;
- 1 (satu) lembar copy STPL (Surat Tanda Terima Laporan);
- (satu) lembar kwitansi MERISA VIRDA SILFANI;
- 2 (dua) lembar copy cek no. BA 988536, BA 988537 An. Eko Wahyudi;
- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2022 an Eko Wahyudi;
- 1 (satu) lembar copy foto penyerahan uang MERISA VIRDA SILFANI SH. MKn ke Sdri WIWIK;
- 1 (satu) lembar copy surat perintah kerja PT JOFANI MULTI KARYA;
- 2 (dua) lembar Copy surat Pernyataan Jual beli sawah;
- 1 (satu) bendel copy kwitansi yang berlogo nama MERISA VIRDA SILFANI, SH. MKn;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** oleh kami **Agung Wibowo ,SH.MHum** ,selaku Ketua Majelis, **I Wayan Sedana SH.MH** dan **Herman Heller Hutapea,SH.** masing-masing Hakim Tinggi selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. **I Wayan Sedana SH.MH .**

Agung Wibowo,SH.MHum.

TTD.

2, **Herman Heller Hutapea,SH.**

Panitera Pengganti,

TTD.

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH.